



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 192/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mariana;
Tempat lahir : Labuhan Batu;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 10 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Raya Nomor 247
RT.21.RW.02.Kelurahan Jalan Gedang
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S.M.P.
2. Nama Lengkap : Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat;
Tempat lahir : Labuhan Batu;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 21 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Raya Nomor 247
RT.21.RW.02.Kelurahan Jalan Gedang
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S.M.A.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : IRWAN, SH, SOHARI, SH dan RANGGI SETIYADI, SH Advokat pada Kantor Hukum IRWAN, ILHAM PATAHILAH & REKAN beralamat di Jl. Rafflesia Raya No. 34 A-B RT.06 RW.02 Nusa Indah Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 03 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 06 Mei 2021 dibawah Nomor : 261/SK/V/2021 PN.Bgl.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 192/Pid.B/2021/PN.Bgl., tertanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 192/Pid.B/2021/PN.Bgl., tertanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-71/BKULU/04/2021 tertanggal 5 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat bersalah melakukan tindak pidana Memberi Keterangan palsu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1.Mariana selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat Lim Djua Huat selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di jalan Mayjen Sutoyo no. 20 rt.8 rw.02 kel. Tanah patah kec. Ratu agung kota Bengkulu yang dikuasai an Suwandi Wijaya berdasarkan SHM Nomor 00598.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 1 (Satu) pintu yang terletak di P. Natadirja Rt.7 Rw. 02 kel. Jalan gedang kec. Gading cempaka kota Bengkulu berdasarkan SHM Nomor. 01941 an Suwardi Wijaya.
 - 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor. 00598 a.n. SUWANDI WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pendaftaran hak tanggungan Nomor : 106/PPAT/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RIZFITRIANI ALAMSYAH,SH.
- 1 (satu) bundel Akta SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) nomor : 05,- tanggal 06 Januari 2017.
- 1 (satu) bundel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor : 60/2017,- tanggal 23 Januari 2017.
- 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor. 01941 a.n. SUWARDI WIJAYA.
- 1 (satu) lembar permohonan pendaftaran peralihan hak tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MEILANI LIMAN,SH.
- 1 (satu) bundel akta hibah nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017.

Dikembalikan Kepada Okta Orlando, S.H. Bin Sainir Pada Kantor BPN Bengkulu.

- 1 (satu) bundel Berita Acara Sita Jaminan (Conservation Beslaag) Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl. tanggal 13 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W8.U1/3052/HT.01.10/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan sita.
- 1 (satu) bundle Putusan Pengadilan Negeri Kelas IIA Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl antara Drs. Januar Jumalinsyah lawan Lion Djua Huat Als Joni.
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 299/380.17.71/XI/2016, tanggal 23 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W8.U1/457/HT.01.10/II/2017, tanggal 07 Februari 2017 (fotocopy) dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 19 Mei 2020.
- 29 (dua puluh Sembilan) Lembar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 1/PDT/2017/PT BGL.
- 28 (dua puluh Delapan) Lembar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 2623 K/Pdt/2017
- 10 (sepuluh) lembar Surat Permohonan Peninjauan Kembali oleh Lion Djua Huata Alias Joni di Jakarta tanggal 27 Februari 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tiang plakat bertuliskan tanah dan bangunan ini telah disita oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl tanggal 13 Oktober 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan. (direnvoy menjadi terlampir dalam berkas perkara).

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Panasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 8 Juli 2021 pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa 1.Mariana dan Terdakwa 2. Djoni alias Lion Djua Huat terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan para Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa 2. Djoni alias Lion Djua Huat dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).



3. Memulihkan hak para Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa 2. Djoni alias Lion Djua Huat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabaknya.
4. Memerintahkan semua barang bukti berupa sebagaimana dalam berkas perkara dikembalikan kepada para Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa 2. Djoni alias Lion Djua Huat.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringian-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/Bkulu/04/2021 tertanggal 30 April 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :
PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I **Mariana** bersama dengan terdakwa II **Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat** pada tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jl. Suprpto No.183 Rt.01 Rw. 01 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2004 terdakwa I dan terdakwa II kerjasama dengan saksi Januar Jumalinsyah dengan cara saksi menitipkan uang dan dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 2.5 % setiap bulan, karena tertarik lalu saksi menanamkan modal secara bertahap :
 - Pada tanggal 21 Januari 2005 saksi menitipkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 05 Oktober 2016 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - 09 April 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 - 26 Oktober 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
 - 30 Mei 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Desember 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 12 Februari 2009 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 20 November 2010 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 12 April 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 11 Mei 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 15 Agustus 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 13 Januari 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 24 April 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 27 September 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- 29 April 2013 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Seluruhnya sejumlah Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan para terdakwa baru menyerahkan uang keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang saksi yang ada pada para terdakwa sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Oleh karena para terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi, maka pada tanggal 27 Juni 2016 saksi melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa II dengan Nomor perkara: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016. Adapun isi gugatan yang diajukan oleh saksi antara lain permohonan penyitaan atas harta milik para terdakwa yakni:
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Surat Penetapan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 20 September 2016 saksi Markum Haloho Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyitaan jaminan dengan membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 13 Oktober 2016 terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutus perkara perdata tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang titipan milik penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 2. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp.12% (dua belas persen) pertahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 3. Menyatakan secara sah berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Gang
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan perumahan masyarakat
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002 dengan batasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan (depan) berbatas dengan bangunan rusak
- Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. Sutoyo
- Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Bengkel Mobil Edi
- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Ruko milik Nurhayati
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja IX
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja XI
- 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah)
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa II melakukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa dalam rentang waktu terdakwa II masih melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, para terdakwa telah memberi keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik di hadapan saksi Meilani Liman SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Bengkulu dengan membuat Surat Pemyataan tanggal 24 Januari 2017 bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01941 tidak dalam sengketa, padahal tanah tersebut dalam status sita jaminan, untuk dihibahkan kepada anak para terdakwa yakni Suwardi Wijaya sebagaimana Akta Hibah Nomor: 06/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa terhadap upaya hukum Banding yang diajukan terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya No.1/PDT/2017/PT.BGL tanggal 17 April 2017 yang amarnya berbunyi:
 1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negari Bengkulu Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 23 November 2016 yang dimohonkan tersebut sekedar mengenai bunga dan lamanya bunga yang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar bunga kepada Terbanding/Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk selebihnya

5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, terdakwa II mengajukan upaya hukum Kasasi, namun permohonan Kasasinya ditolak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali, namun permohonan Peninjauan Kembalinya juga ditolak.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I **Mariana** bersama dengan terdakwa II **Djoni Alias**

Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat pada tanggal 24 Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jl. Suprpto No.183 Rt.01 Rw. 01 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2004 terdakwa I dan terdakwa II kerjasama dengan saksi Januar Jumalinsyah dengan cara saksi menitipkan uang dan dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 2.5 % setiap bulan, karena tertarik lalu saksi menanamkan modal secara bertahap :

- Pada tanggal 21 Januari 2005 saksi menitipkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- 05 Oktober 2016 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 09 April 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 26 Oktober 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 30 Mei 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- 04 Desember 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 12 Februari 2009 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 20 November 2010 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 12 April 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- 11 Mei 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Agustus 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 13 Januari 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 24 April 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 27 September 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- 29 April 2013 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Seluruhnya sejumlah Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan para terdakwa baru menyerahkan uang keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang saksi yang ada pada para terdakwa sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Oleh karena para terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi, maka pada tanggal 27 Juni 2016 saksi melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa II dengan Nomor perkara: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016. Adapun isi gugatan yang diajukan oleh saksi antara lain permohonan penyitaan atas harta milik para terdakwa yakni:
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Surat Penetapan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 20 September 2016 saksi Markum Haloho Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyitaan jaminan dengan membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 13 Oktober 2016 terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang titipan milik penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 2. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp.12% (dua belas persen) pertahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 3. Menyatakan secara sah berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Gang
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan perumahan masyarakat
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan bangunan rusak
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. Sutoyo
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Bengkel Mobil Edi
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006 dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Ruko milik Nurhayati
- Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
- Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja IX

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992 dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah selatan (depan) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung
- Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
- Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja XI

4. Menghukum tergugat untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut.

- Bahwa dalam rentang waktu terdakwa II masih melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada tanggal 24 Januari 2017 para terdakwa telah menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01941 kepada anak para terdakwa yakni Suwardi Wijaya sebagaimana Akta Hibah Nomor: 06/2017 tanggal 24 Januari 2017, padahal tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01941 tersebut dalam status sita jaminan.

- Bahwa terhadap upaya hukum Banding yang diajukan terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya No.1/PDT/2017/PT.Bgl tanggal 17 April 2017 yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 23 November 2016 yang dimohonkan tersebut sekedar mengenai bunga dan lamanya bunga yang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar bunga kepada Terbanding/Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk selebihnya
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, terdakwa II mengajukan upaya hukum kasasi, namun permohonan kasasinya ditolak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali, namun permohonan Peninjauan Kembalinya juga ditolak.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa I **Mariana** bersama dengan terdakwa II **Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat** pada tanggal 24 Januari 2017 atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jl. Suprpto No.183 Rt.01 Rw. 01 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2004 terdakwa I dan terdakwa II kerjasama dengan saksi Januar Jumalinsyah dengan cara saksi menitipkan uang dan dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 2.5 % setiap bulan, karena tertarik lalu saksi menanamkan modal secara bertahap :
 - Pada tanggal 21 Januari 2005 saksi menitipkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 05 Oktober 2016 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - 09 April 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 - 26 Oktober 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
 - 30 Mei 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
 - 04 Desember 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 - 12 Februari 2009 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 - 20 November 2010 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - 12 April 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
 - 11 Mei 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
 - 15 Agustus 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
 - 13 Januari 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 24 April 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 - 27 September 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah)
 - 29 April 2013 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- Seluruhnya sejumlah Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan para terdakwa baru menyerahkan uang keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang saksi yang ada pada para terdakwa sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Oleh karena para terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi, maka pada tanggal 27 Juni 2016 saksi melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa II dengan Nomor perkara: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016. Adapun isi gugatan yang diajukan oleh saksi antara lain permohonan penyitaan atas harta milik para terdakwa yakni:

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Surat Penetapan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 20 September 2016 saksi Markum Haloho Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyitaan jaminan dengan membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 13 Oktober 2016 terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan perkara perdata tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang titipan milik penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 2. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp.12% (dua belas persen) pertahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 3. Menyatakan secara sah berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Gang
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan perumahan masyarakat
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan bangunan rusak
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. Sutoyo
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Bengkel Mobil Edi
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Ruko milik Nurhayati
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja IX
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja XI



4. Menghukum tergugat untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut.
- Bahwa dalam rentang waktu terdakwa II masih melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, para terdakwa dengan sengaja menarik barang yang disita berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 01941 yang disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 20 September 2016 dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 13 Oktober 2016, dengan cara pada tanggal 24 Januari 2017 para terdakwa menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 01941 kepada anak para terdakwa yakni Suwardi Wijaya, sebagaimana Akta Hibah Nomor: 06/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 231 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEMPAT :

-----Bahwa terdakwa I **Mariana** bersama dengan terdakwa II **Djoni Alias Lion Djua Huat Alias Lim Djua Huat** pada tanggal 24 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jl. Suprpto No.183 Rt.01 Rw. 01 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melaksanakan suatu hak padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim tadi telah dicabut*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2004 terdakwa I dan terdakwa II kerjasama dengan saksi Januar Jumalinsyah dengan cara saksi menitipkan uang dan dijanjikan oleh terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan sebesar 2.5 % setiap bulan, karena tertarik lalu saksi menanamkan modal secara bertahap :
 - Pada tanggal 21 Januari 2005 saksi menitipkan uang kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 05 Oktober 2016 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 09 April 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 26 Oktober 2007 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 30 Mei 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
 - 04 Desember 2008 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
 - 12 Februari 2009 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 20 November 2010 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - 12 April 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 11 Mei 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Agustus 2011 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 13 Januari 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 24 April 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 27 September 2012 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- 29 April 2013 saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Seluruhnya sejumlah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan para terdakwa baru menyerahkan uang keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang saksi yang ada pada para terdakwa sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- Oleh karena para terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi, maka pada tanggal 27 Juni 2016 saksi melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa II dengan Nomor perkara: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016. Adapun isi gugatan yang diajukan oleh saksi antara lain permohonan penyitaan atas harta milik para terdakwa yakni:
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Surat Penetapan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 20 September 2016 saksi Markum Haloho Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyitaan jaminan dengan membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 13 Oktober 2016 terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991.

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992.
- Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan perkara perdata tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang titipan milik penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
 2. Menghukum tergugat untuk membayar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp.12% (dua belas persen) pertahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 3. Menyatakan secara sah berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No. 247 Rt. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Gang
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan perumahan masyarakat
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 20 Rt. 8 Rw. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan bangunan rusak
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. Sutoyo
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Bengkel Mobil Edi
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jl. P. Natadirja Rt. 7 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Ruko milik Nurhayati
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja IX
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No. 27 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja XI
- 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah)
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut. Sebagaimana isi dakwaan diatas, para terdakwa telah menghibahkan sertifikat Hak Milik Nomor 00598 dan Hak Milik 01941 dimana para terdakwa telah mengetahui Hak Milik telah dicabut dengan Putusan Hakim.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 November 2016 terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01941 telah dinyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu. Akan tetapi pada tanggal 24 Januari 2017 para terdakwa menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 01941 tersebut kepada anak para terdakwa yakni Suwardi Wijaya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 227 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi Januar Jumalinsyah bin M.Ali Gumay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan kepada Polisi atas perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada tahun 2016 karena Para Terdakwa telah mengalihkan dan menjaminkan objek Sita



Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu;

- Bahwa sebelumnya kejadian peristiwa tersebut diatas, dimana berawal Terdakwa Mariana menawarkan kepada Saksi untuk dapat menanamkan modal kepadanya, dimana Sdr. Mariana dengan menjanjikan kepada Saksi untuk memberi keuntungan sebesar 2,5 % dari modal yang Saksi berikan kemudian Saksi memberikan uang kepada Sdr. Mariana sebesar Rp.2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara bertahap, setelah uang diserahkan Sdr. Mariana tidak menepati janjinya sehingga Saksi menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dengan Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl dari gugatan itu Saksi dimenangkan dengan hasil Putusan bahwa 12 (dua belas) Ruko milik Sdr. Mariana/Djoni suaminya disita di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu namun diantara 12 (dua belas) Ruko itu ada beberapa pintu Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 telah di jaminkan di Bank Sinar Mas pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Sdr. Suwandi Wijaya (anak dari Sdr. Mariana) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 telah dibalik namakan oleh Sdr. Mariana isteri Djoni kepada anaknya Suwandi Wijaya tanggal 25 Januari 2017 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 telah digadaikan di Bank Sinar Mas tanggal 9 Januari 2018 oleh Sdr. Djoni sehingga pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tidak bisa melakukan eksekusi dan melakukan pelelangan terhadap Ruko tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Sita terhadap 12 (dua belas) Ruko yang menjadi objek Sita Jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dengan No.34/Pdt.G/2016/PN.Bgl., tersebut dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2016 yang telah dibuat Berita Acara Sita Jaminannya;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan Sita terhadap 12 (dua belas) Ruko yang menjadi objek Sita Jaminan pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN. Bgl itu adalah Saksi sendiri, Pihak Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu, Helmi Suanda, SH. (Kuasa Hukum) Saksi selaku Penggugat, Lurah, Sugihan Pribadi, SH. (Kuasa Hukum Tergugat) dan pada saat pelaksanaan Sita itu 2 (dua) pintu Ruko yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Nomor : 20 RT.8 RW.2 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan dihadiri oleh anak Tergugat (Suwandi Wijaya) dengan Hak Milik Nomor 00598 yang kemudian dijaminkan ke Bank oleh Sdr. Suwandi Wijaya Sertifikat tersebut pada tanggal 31 Januari 2017;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Sita Jaminan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl tersebut adalah :
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik isteri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT.07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 2 (dua) pintu milik isteri Termohon yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor : 20 RT.8 RW.02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung



Kota Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002;

3. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik isteri Termohon yang terletak di Jalan P. Natadirja RT.7 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan Sertifikat Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006;
4. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 4 (empat) pintu milik isteri Termohon yang dikuasai oleh Sdr. Nurhayati yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27ART.7 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00368 Tahun 1992, namun pada sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 (empat) pintu milik isteri Termohon yang ditempati oleh Nurhayati yang terletak di Jalan P. Natadirja No.27A RT.07 RW.02 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu itu terdapat Sertifikat Hak Milik yang tidak dicantumkan dalam Putusan yaitu Sertifikat Hak Milik No.01880 Tahun 2005 dan Sertifikat Hak Milik No.02022 Tahun 2006 dikarenakan pada saat Putusan Sertifikat Hak Milik tersebut belum didapatkan dan Sertifikat Hak Milik No.02022 Tahun 2006 itu dijaminkan ke Bank Sinar Mas oleh Sdr. Djoni pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa saksi menerangkan selain Sertifikat Hak Milik Nomor : 01880 Tahun 2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 Tahun 2006 yang terdapat pada Sita Jaminan sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 4 (empat) pintu milik Termohon yang dikuasai oleh Sdr. Nurhayati yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27 A RT.07 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Saksi tidak mengetahui apakah ada Sertifikat lain yang terdapat pada alamat sesuai dengan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang Saksi alami atas Tindakan Para Terdakwa yang telah mengalihkan Jaminan atas beberapa Sertifikat Hak Milik yang menjadi Sita Jaminan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dengan Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl yang Saksi Gugat dan telah dimenangkan oleh Saksi pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tidak dapat melakukan eksekusi atau pelelangan terhadap Sita Jaminan yang telah dialihkan sehingga uang Saksi belum bisa dikembalikan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selain menjadikan 12 (dua belas) pintu Ruko milik Para Tergugat sebagai Sita Jaminan isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl yaitu menghukum Tergugat untuk dapat mengembalikan uang titipan atau pinjaman milik Saksi sebagai Penggugat sebesar Rp.2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar 12 % pertahun dari



Rp.2.610.000.000,- sejak bulan Juli 2013 s/d Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Djoni (Terdakwa) melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 1/Pdt/2017/PT.Bgl yang hasil Putusannya menghukum Tergugat (Djoni) untuk membayar bunga kepada Penggugat (Saksi) sebesar 6%/Tahun dari Rp.2.610.000.000,- sejak bulan Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2016 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, kemudian Sdr. Djoni melakukan banding pada Tingkat Kasasi dengan hasil Putusan menolak Permohonan Kasasi dari Sdr. Djoni (suami Mariana) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan diantara 12 (dua belas) Ruko itu terdapat Sertifikat Hak Milik yang telah dialihkan dan dijaminan oleh Para Terdakwa dan anaknya Suandi Wijaya setelah Sita Jaminan tanggal 13 Oktober 2016 sehingga Pihak Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat melakukan eksekusi atau pelelangan terhadap Sita Jaminan tersebut yaitu berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No.00598 berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 (dua) pintu milik Termohon yang ditempati oleh anaknya yang bernama Suwandi Wijaya di Jl. Maijen Sutoyo No.20 RT.8 RW.02 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah dibalik namakan pemegang Hak dari Mariana kepada Suwandi Wijaya tanggal 16 Agustus 2016 dan telah dijaminan pada tanggal 31 Januari 2017 di Bank Sinar Mas.
 2. Sertifikat Hak Milik No.01941 berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko milik Termohon yang terletak di Jl. P. Natadirja RT.7 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah dibalik namakan sebagai pemegang Hak dari Mariana kepada Suwandi Wijaya tanggal 25 Januari 2017.
 3. Sertifikat Hak Milik No.02022 berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko milik Tergugat yang ditempati oleh anaknya bernama Nurhayati yang terletak di Jl. P. Natadirja No.27 A RT.07 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah dijaminan di Bank Sinar Mas oleh Sdr. Djoni tanggal 28 Juni 2018.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui atas ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Para Terdakwa yang telah menjadi Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu itu telah dialihkan atau dijaminan oleh Para Terdakwa itu dari pihak Pengadilan Negeri Bengkulu mendapati Surat No.313/300-17.71/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dari BPN Kota Bengkulu yang isinya menyatakan bahwa Hak Milik No.00598 telah dijaminan oleh Suwandi Wijaya ke Bank Sinar Mas dan Hak Milik No.01941 telah di balik namakan oleh Mariana kepada Suwandi Wijaya dan pengalihan tersebut setelah dilakukan Sita Jaminan oleh Sdr. Djoni di Bank Sinar Mas tanggal 28 Juni 2018 yang Saksi ketahui dari pihak Pengadilan Negeri Bengkulu setelah Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu No.34/Pdt.G/2016/PN.Bgl yang telah dimenangkan oleh Saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yan Faizal, S.ST., bin Awaluddin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPN Kota Bengkulu sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan Saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu itu adalah sebagai Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan data dalam pengecekan Sertifikat.
 2. Memproses data dalam proses balik nama Sertifikat.
 3. Memproses data Sita Jaminan dan pemblokiran.
- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu No.313/300-17.71/IX/2018 tanggal 27 September 2018 tentang bantuan pengecekan dan informasi Sertifikat dikarenakan Saksi sendirilah yang membuat dan memberikan data tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
- Bahwa prosedur peralihan Hak atas nama Pemegang Hak dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kota Bengkulu sebelum dibuatkan Akta pihak PPAT wajib melaksanakan pengecekan Sertifikat ke Badan Pertanahan untuk mengetahui apakah ada catatan, pemblokiran, sengketa dan Sita Jaminan terhadap Hak Milik tersebut, apabila tidak ada maka Sertifikat Hak Milik itu diberikan bukti cap stempel bahwa telah dilakukan pengecekan oleh pihak BPN kemudian barulah dibuatkan Akta peralihan/balik nama oleh PPAT atas Hak Milik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan didalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu No.313/300-17.71/IX/2018 tanggal 27 September 2018 terdapat Hak Milik No.0286, Hak Milik No.0598, Hak Milik No.2023, Hak Milik No.0144 dan Hak Milik No.0368 pada keterangan Surat itu terdapat Hak tanggungan dan nama pemegang Hak an. Suwandi Wijaya dan an. Nurhayati dan setahu saksi adanya perubahan nama Pemegang Hak terhadap Hak Milik tersebut adalah :
 1. Hak Milik No.0286 Nama Pemegang Hak an. Mariana telah dijaminkan pada Tahun 2011 di Bank Central Asia.
 2. Hak Milik No.00598 dibalik Nama Pemegang Hak dari Mariana kepada Suwandi Wijaya pada tanggal 16 Agustus 2016 dan dijaminkan pada tanggal 31 Januari 2017 di Bank Sinar Mas.
 3. Hak Milik No.02023 dibalik Nama Pemegang Hak dari Mariana kepada Suwandi Wijaya pada tanggal 03 Oktober 2016.
 4. Hak Milik No.01941 dibalik Nama Pemegang Hak dari Mariana kepada Suwandi Wijaya tanggal 25 Januari 2017.
 5. Hak Milik No.00144 dibalik Nama Pemegang Hak dari Mariana kepada Nurhayati pada tanggal 22 Maret 2016.

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hak Milik No.00368 dibalik Nama Pemegang Hak dari Mariana kepada Nurhayati pada tanggal 30 Oktober 2014.
- Bahwa setahu Saksi ada pihak Pengadilan Negeri Bengkulu memberitahukan dalam pelaksanaan Sita Jaminan kepada pihak BPN Kota Bengkulu yaitu melalui Surat No.W8.U1/459/HT.01.10/II/2017 tanggal 07 Februari yang isinya bahwa pihak Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan data Sertifikat yang dijadikan objek Sita Jaminan yaitu berupa foto copy Hak Milik No.0286, Hak Milik No.0598, Hak Milik No.2023, Hak Milik No.0144, Hak Milik No.0368 dan pihak BPN Kota Bengkulu telah melakukan pencatatan Sita Jaminan pada Buku Tanah terhadap masing-masing Hak Milik tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas Surat dari pihak BPN Kota Bengkulu No.299/300.17.71/X/2016 tanggal 23 November 2016 yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, yang mengetahuinya adalah bagian Subsidi Pendaftaran;
 - Bahwa saksi mengetahui siapa yang menerima Surat Pemberitahuan pelaksanaan Sita Jaminan No.W8.U1/459/HT.01.10/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 dari Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut adalah bagian Tata Usaha dan telah dicatat dalam Buku Register Surat masuk yang telah diterima pada tanggal 07 Februari 2017;
 - Bahwa maksud isi Surat tersebut adalah pemberitahuan data Sertifikat yang dijadikan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu berupa :
 1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00286 Desa Jalan Gedang Kota Bengkulu.
 2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00598 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu.
 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.02023 Desa Jalan Gedang Kota Bengkulu.
 4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00368 Desa Jalan Gedang Kota Bengkulu.
 5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.0144 Desa Jalan Gedang Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Surat pemberitahuan yang lain dari pihak Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan ke Badan Pertahanan Nasional Kota Bengkulu selain dari Surat No.W8.U1/459/HT.01.10/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Surat pemberitahuan yang lain dari pihak Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditujukan ke BPN Kota Bengkulu selain dari Surat No.W8.U1/459/HT.01.10/II/2017 tanggal 07 Februari 2017;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak BPN Kota Bengkulu yang menghadiri Sita Jaminan dan Saksi tidak mengetahui prosedur Sita Jaminan serta tidak tahu apakah ada pemberitahuan kepada pihak BPN Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak PPAT yang membuat Akta terhadap Hak Milik No.0598, Hak Milik No.2023 dan Hak Milik No.1941 telah dibuatkan Akta Hibah oleh Sdr. Meilani Liman, SH. Terhadap Hak Milik No.0144 dan Hak Milik No.0368 telah dibuatkan Akta Hibah oleh Neti Herlini, SH., dan kemudian dilakukan pengesahan oleh BPN Kota Bengkulu terhadap Hak Milik No.0598 sebagai jaminan Hak

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan ke Bank Sinar Mas berdasarkan Surat No.106/PPAT/2017 perihal Pendaftaran Hak Tanggungan yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2017 kepada BPN Kota Bengkulu tersebut yaitu pengesahannya pada tanggal 31 Januari 2017;

- Bahwa saksi menerangkan dasar persyaratan dalam peralihan Hak Milik yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Bengkulu yaitu Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2010;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sungatman bin Suparmo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPN Kota Bengkulu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan jabatan selaku Kasubsi Pendaftaran Hak;
- bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubsi Pendaftaran Hak di Kantor BPN Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan Sertifikat baru berdasarkan berkas pengajuan permohonan Hak baru pendaftaran Hak pertama kali.
2. Memeriksa Surat Keterangan Pendaftaran Hak Tanah.
3. Melakukan pemisahan, pemecahan dan penggabungan Sertifikat.
4. Melakukan penggantian Sertifikat yang hilang.

- Bahwa Saksi selaku Kasubsi Pendaftaran bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu No.W8.U1/3052/HT.01.10/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan Sita Jaminan tersebut, karena saksi selaku Kasubsi Pendaftaran di BPN Kota Bengkulu pada saat itu telah menerima langsung Surat itu yang isinya pemberitahuan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 telah diletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Milik Tergugat Mariana;
- Bahwa dengan diterimanya Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu No.W8.U1/3052/HT.01.10/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang ditujukan ke BPN Kota Bengkulu dan dilampirkan Berita Acara Sita Jaminan pihak BPN Kota Bengkulu melakukan pengecekan bahwa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik Termohon/isteri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No.247 RT.07 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Mangga.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Selly.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Masyarakat.
2. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 2 (dua) pintu milik Termohon yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No.20 RT.8 RW.02 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan rusak.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Meyjen Sutoyo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mobil Edi.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Assuransi Parolamas.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik Termohon/isteri Termohon di Jl. P. Natadirja RT.7 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko milik Nurhayati (anak Tergugat).
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. P. Natadirja.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah masyarakat.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. P. Natadirja IX.
- Bahwa tindak lanjut dari pihak BPN Kota Bengkulu setelah menerima pemberitahuan atas pelaksanaan Sita Jaminan tanggal 13 Oktober 2016 dari Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2016 pada tanggal 23 November 2016 dibuatkan Surat No.299/380.17.71/XI/2016 dari BPN Kota Bengkulu isinya untuk pelaksanaan pencatatan Sita Jaminan mohon data Sertifikat yang dijadikan Sita Jaminan dikarenakan tidak bisa dilakukan pencatatan pada Buku Tanah apabila tidak diketahui No. Hak Milik Tanah dan Bangunan tersebut, kemudian pihak Pengadilan Negeri Bengkulu mengirim Surat dengan No.W8.U1/459/HT.01.10/II/2017 tanggal 07 Februari yang isinya mengirimkan data Sertifikat yang telah dijadikan Sita Jaminan lalu pada tanggal 07 Februari 2017 Saksi selaku Kasubsi Pendaftaran Hak melakukan pencatatan pada Sertifikat Hak Milik Tergugat/isteri Tergugat yang menjadi Sita Jaminan yaitu Hak Milik No.00286, Hak Milik No.00598, Hak Milik No.01941, Hak Milik No.0144 berdasarkan Surat tertanggal 07 Februari 2017 dari Pengadilan Negeri Bengkulu.dengan diterimanya Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No.0598 itu telah dijamin oleh Sdr. Suwandi Wijaya pada PT. Bank Sinar Mas pada tanggal 31 Januari 2017 dan Hak Milik No.01941 yang merupakan pemisahan dari Hak Milik No.0368 Tanah dibalik namakan oleh Mariana kepada Sdr. Suwandi Wijaya melalui Hibah pada tanggal 25 Januari 2017 pada saat Saksi melakukan pencatatan, blokir Sita Jaminan Buku Tanah tanggal 07 Februari 2017 berdasarkan Surat dari PengadilanNegeri Bengkulu;
- Bahwa Saksi ketahui dari Buku Tanah Hak Milik No.0598 an. Suwandi Wijaya (anak Mariana) dan Hak Milik No.01941 an. Mariana oleh pihak BPN masih melakukan pemerosesan balik nama dan Hak tanggungan tersebut tanpa menunggu balasan dari pihak Pengadilan Negeri Bengkulu terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi selaku Pendaftaran Hak yang Saksi Jabat dari Tahun 2014 s/d Tahun 2017 Saksi tidak mengetahui mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.34/Pdt.G/2016/PN.Bgl yang telah diputuskan pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi selaku Kasubsi Pendaftaran Hak pada saat itu ada dasar hukumnya dan aturannya yang mengatur tata cara Sita Jaminan dan blokir Hak atas tanah yang Saksi lakukan pada saat itu yaitu diatur pada pasal 55 poin (2) Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



- Bahwa Saksi ada melaporkan terhadap Sertifikat an. Tergugat (Djoni/Mariana) yang ditemukan setelah ada Surat pemberitahuan Sita jaminan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dengan No.W8.U1/3052/HT.01.10/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 telah dilakukan pencatatan namun terhadap Buku Tanah Hak Milik No.0598 dan Buku Tanah Hak Milik No.01941 pada Tahun 2016 an. Mariana yang tidak dilakukan pencatatan dan tidak Saksi laporkan kepada atasan pada saat itu;
 - Bahwa sejak Tahun 2010 seluruh Sertifikat Hak Milik yang telah didaftarkan telah di Entry ke Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) sehingga untuk dapat mengetahui Sertifikat Hak Milik an. Tergugat/isteri Tergugat (Djoni/Mariana) dapat diketahui dan didapatkan datanya dengan mudah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Meilani Liman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, kenalnya setelah para Terdakwa berurusan di Kantor Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa pekerjaan atau profesi Saksi sekarang ini adalah menjabat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bengkulu;
 - Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bengkulu itu sejak tanggal 17 September 1991 yang berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.54-XI-1991;
 - Bahwa dasar hukum Saksi dalam melakukan pekerjaan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan atas Pemerintah RI No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa tahapan dalam pendaftaran Hibah Tanah itu berdasarkan Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pelaksanaan Pembuatan Akta pada pasal 101 ayat (1) Pembuatan Akta PPAT harus dihadiri oleh Para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan/orang lain yang dikuasakan olehnya dengan Surat Kuasa tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (2) Pembuatan Akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum yang dapat memberikan kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya dan keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan Akta serta dilaksanakannya perbuatan hukum oleh para pihak yang bersangkutan (3) PPAT wajib membacakan Akta kepada para pihak



yang bersangkutan serta memberi penjelasan mengenai isi dan maksud dalam pembuatan Akta dan prosedur dalam pendaftaran harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa benar Saksilah yang telah menerbitkan dan menanda tangani Akta Hibah No.69/2016 selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa benar atas 2 (dua) lembar Surat Pernyataan hibah itu bahwa selaku pemberi hibahnya adalah Terdakwa Mariana dan penerima hibahnya adalah Sdr. Suwandi Wijaya yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan Sdr. Suwandi Wijaya pada tanggal 05 Agustus 2016 dihadapan Saksi sendiri;
- Bahwa yang memberi pernyataan saat itu yang menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan itu tidak dalam keadaan sengketa adalah Para Terdakwa dan Sdr. Suwandi Wijaya sendiri;
- Bahwa proses yang Saksi lakukan selaku PPAT dalam penerbitan Akta Hibah No.69/2016 tanggal 05 Agustus 2016 sampai pendaftaran hibah di BPN sebagai berikut :

1. Awal mulanya Sdr. Mariana dan Sdr. Suwandi Wijaya datang ke Kantor Saksi dengan membawa Sertifikat Asli No.0598 dengan tujuan untuk menghibahkan kepada anaknya yang bernama Suwandi Wijaya kemudian Sdr. Mariana dan Sdr. Suwandi Wijaya lalu Saksi meminta untuk melengkapi berkas berupa KTP pemberi dan penerima hibah, KK, Akte Perkawinan Para Terdakwa.
2. Kemudian pada bulan Juni 2016 staf saksi (Sutrisno) yang saksi beri kuasa datang ke Kantor BPN untuk melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik No.0598 pada tanggal 20 Juni 2016 dengan mengajukan permohonan pengecekan Sertifikat dan dilakukan pengecekan oleh pihsk BPN terhadap dengan disesuaikan dengan Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik No.0598 yang ada pencatatan atau pemblokiran.
3. Pada tanggal 05 Agustus 2016 datang ke Kantor Saksi Para Terdakwa dan Sdr. Suwaqndi Wijaya menanda tangani 1 (satu) bundel Akta Hibah No.69/2016 tanggal 05 Agustus 2016Ya, benar ada dibuatkan sebagai bukti dalam penyerahan uang tersebut berup dan menanda tangani Surat Pernyataan serta Surat Kuasa.
4. Pada tanggal 10 Agustus 2016 Saksi memerintahkan staf saksi (Sutrisno) untuk melakukan penyerahan berkas ke BPN Kota Bengkulu yaitu berupa 1 (satu) bundel Akta Hibah No.09/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang telah saksi dan Para Terdakwa serta Sdr, Suwandi Wijaya tanda tangani dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan serta Surat Kuasa, KTP pemberi dan penerima Hibah, KK, Akta Perkawinan Pra Terdakwam PBB, Sertifikat Asli Hak Milik No.0598 dan Surat pengantar/permohonan PPAT tertanggal 10 Agustus 2016 dan dibuatkan tanda terima berkas pada saat itu.
5. Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.0598 telah dilakukan pencatatan peralihan Hak/Hibah oleh BPN pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Milik No.0598 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Djoni datang ke Kantor Saksi untuk menanda tangani 1 (satu) bundel Akta Hibah Nomor : 09/2016, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 2016, Terdakwa Djoni tidak ada datang lagi untuk ikut mengurus hibah dari Terdakwa Mariana kepada Sdr. Suwandi Wijaya tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku PPAT tidak ada melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi tanah dan bangunan yang telah dihibahkan itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan di Kantor BPN sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN tentang ketentuan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
 - bahwa Saksi mengetahui atas 1 (satu) bundel Akta Hibah No.06/2017 tanggal 24 Januari 2017 tersebut, karena saksilah yang menerbitkan dan menanda tangannya selaku PPAT;
 - Bahwa Saksi selaku Pejabat PPAT Kota Bengkulu ada menerima 2 (dua) lembar surat dari Kuasa Hukum Sdr. Januar Jumaliansyah yaitu surat dengan No.10/CK-W/BKL/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang ditujukan kepada PPAT Kota Bengkulu perihal penolakan atas perbuatan balik nama Sertifikat atas nama Para Terdakwa kepada pihak lain itu dan diterima oleh Saksi pada tanggal 18 Maret 2016;
 - Bahwa Saksi selaku Pejabat PPAT yang telah menerbitkan dan menanda tangannya atas 1 (satu) bundel Akta Hibah No.06/2017 tanggal 24 Januari 2017 tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Sertifikat an. Mariana yang telah dihibahkannya itu sedang dalam sengketa dikarenakan Saksi selaku PPAT berkewajiban melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Sertifikat dan Buku Tanah yang akan dihibahkan itu di Kantor BPN;
 - Bahwa persyaratan untuk melakukan hibah itu harus ada berupa Akta Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan tanah, Surat Pernyataan tidak dalam sengketa, KTP, KK, Akta Perkawinan, PBB dan bukti bayar BPHTB;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Markom Haloho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Pensiunan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Sdr. Januar Jumaliansyah (saksi korban), kenalnya setelah Sdr. Januar Jumaliansyah mengajukan Permohonan Sita Jaminan atas Gugatan Perdata terhadap Para Terdakwa (Djoni/Mariana) dan juga Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan dengan Sdr. Januar Jumaliansyah;
 - Bahwa Jabatan terakhir Saksi bekerja di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu itu adalah sebagai Juru Sita Pengganti;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Tenaga Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu itu sejak Tahun 2001 s/d Tahun 20019;
 - Bahwa atas jabatan Saksi sebagai Tenaga Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu itu bertanggung jawab kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Saksi menjabat selaku Tenaga Juru Sita pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu itu adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa setelah ada penetapan Sita oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Saksi selaku Juru Sita membuat undangan untuk pelaksanaan Sita Jaminan kepada pihak terkait Penggugat dan Tergugat) pihak BPN dan dihadiri oleh Pejabat Lurah setempat dan pihak Kepolisian.
 2. Melakukan dalam pelaksanaan Sita Jaminan yaitu eksekusi pemanggilan terhadap pihak terkait.
 3. Membuat Berita Acara Sita Jaminan setelah selesai dilakukan pelaksanaan Sita.
 4. Melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait terutama pihak BPN jika objek Sita berupa Tanah dan Bangunan.
- Bahwa Saksi mengetahuinya atas Putusan Perdata No.34/Pdt.G/2016/PN. Bgl tersebut karena Perkara Gugatan dari Sdr. Januar Jumaliansyah terhadap Para Terdakwa (Djoni/Mariana) pada tanggal 27 Juni 2016 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada tanggal 23 November 2016 dan Putusan tersebut telah dimenangkan oleh Sdr. Januar Jumaliansyah selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku Petugas Juru Sita pada saat pelaksanaan Sita Jaminan itu ada menanda tangani Berita Acara Sita Jaminan atas Perkara Perdata No.34/Pdt.G/2016/PN. Bgl tersebut;
- Bahwa yang menjadi objek dalam pelaksanaan Sita Jaminan pada saat itu adalah :
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) pintu Milik Termohon/isteri Termohon yang terletak di Jl. Mangga No.247 RT.07 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 2 (dua) pintu Milik Termohon/isteri Termohon yang ditempati oleh anak Termohon yang bernama Suwandi Wijaya yang terletak di Jl. Maijen Sutoyo N.20 RT.8 RW.02 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
 3. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 3 (tiga) pintu Milik Para Tergugat yang digunakan sebagai Gudang yang terletak di Jl. P. Natadirja RT.7 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 4. Sebidang Tanah dan Bangunan Ruko 4 (empat) pintu Milik Para Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahuinya atas Berita Acara Sita Jaminan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 13 Oktober 2016 yaitu Sita Jaminan terhadap 12 (dua belas) Ruko Milik Para Tergugat (Djoni/Mariana) yang telah digugat oleh Sdr. Januar Jumaliansyah (Penggugat) dan Saksilah yang menjadi Saksi dalam penyitaan tersebut;
- Bahwa tanggal dan Penetapan untuk Sita Jaminan Perkara No.34/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertulis dengan Surat Penetapan tanggal 20 Oktober 2016 itu salah ketik yang seharusnya tertulis dengan tanggal 20 September 2016;
- Bahwa benar Saksi dalam Perkara Perdata No.34/Pdt.G/2016/PN.Bgl itu sebelum melakukan Sita Jaminan ada memberitahukan dengan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Undangan kepada pihak yang terkait untuk pelaksanaan Sita Jaminan tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Keterangan Terdakwa Mariana :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Januar Jumaliansyah sejak Tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya ada hubungan bisnis antara suami Terdakwa (Djoni) yaitu kerjasama antara suami Terdakwa dengan Sdr. Januar Jumaliansyah dalam investasi uang yang mana Sdr. Januar Jumaliansyah menanam modalnya pada usaha Sdr. Djoni (suami Terdakwa);
- Bahwa sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.01941 itu adalah milik Terdakwa dan benar pada tanggal 25 Januari 2017 telah dibalik namakan kepada Sdr. Suwardi Wijaya melalui Hibah dan telah diajukan pada Tahun 2015 ke PPAT (Meilani Liman, SH) dan telah sisahkan pada tanggal 02 September 2016;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh/mendapatkan Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.01941 itu dengan cara membeli dari Sdr. Poltak, SH. Pada tanggal 17 Mei 2010 dengan harga sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya atas Sertifikat Hak Milik No.00598 itu adalah milik Terdakwa dan telah dihibahkan kepada Sdr. Suwardi Wijaya (Anak Terdakwa) pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah dijaminan oleh Sdr. Suwardi Wijaya pada PT. Bank Sinar Mas tanggal 31 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.00598 itu dengan cara membeli dari Sdr. Masri pada tanggal 07 April 2009 dengan harga sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas Sertifikat Hak Milik No.02022 atas nama Djoni itu telah dijaminan di Bank Sinar Mas tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa tidak menghadirinya pada waktu dilakukan penyitaan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu itu dikarenakan Terdakwa sedang keluar kota setelah dua minggu kemudian tanggal 07 November 2016 Terdakwa pulang ke Bengkulu suami Terdakwa (Djoni) memberitahukan bahwa pihak Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Ruko milik Terdakwa namun suami Terdakwa tidak pernah



menjelaskan kepada Terdakwa tanah dan bangunan yang mana saja yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

- Bahwa Terdakwa (Djoni) tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 itu telah menjadi Sita Jaminan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 itu adalah milik Terdakwa yang telah dihibahkan kepada Sdr. Suwardi Wijaya yang berupa 1 (satu) pintu Ruko yang terletak di Jln. P. Natadirja Kelurahan Jln. Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah menanda tangani Akta Hibah No.06/2017 tanggal 24 Januari 2017 dihadapan PPAT (Meilani Liman, SH) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanda tangani Akta Hibah No.06/2017 tanggal 24 Januari 2017 melalui PPAT Meilani Liman, SH tersebut adalah untuk menghibahkan Sertifikat Hak Milik No.01941 kepada anak Terdakwa yang bernama Suwardi Wijaya karena Terdakwa sudah tua;
- Bahwa Terdakwa masih ingat setelah Terdakwa menanda tangani Akta Hibah Nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 dihadapan PPAT Meilani Liman, SH. Untuk melakukan Hibah Hak Milik Nomor : 01941 kepada Sdr. Suwardi Wijaya, yang menanda tangani Akta Hibah tersebut adalah suami Terdakwa (Djoni) dan Sdr. Suwardi Wijaya (anak Terdakwa) serta PPAT Meilani Liman, SH.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. P. Natadirja RT.7 RW.02 Kelurahan Jln. Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan Hak Milik Nomor : 01941 telah dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Djoni (suami Terdakwa) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 itu telah dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2016 sebelum Terdakwa menanda tangani Akta Hibah Nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 tersebut ;
- Bahwa pada saat penanda tanganan Akta Hibah Nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 Sdr. Djoni (suami Terdakwa) tidak ada memberitahukan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 itu sedang dalam sengketa (telah dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2016);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Surat Gugatan secara Perdata dari Sdr. Januar Jumaliansyah, namun Sdr. Djoni (suami Terdakwa) ada menerima Gugatan secara Perdata dari Sdr. Januar Jumaliansyah sekitar Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Gugatan ingkar janji;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa materi Gugatan Perdata oleh Sdr. Januar Jumaliansyah tersebut Terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh suami Terdakwa (Djoni) bahwa ada objek Ruko yang telah disita jaminan oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu seperti sebagai berikut :



1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu yang terletak di Jl. Mangga No.247 RT.07 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 (dua) pintu yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No.20 RT.8 RW.02 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
 3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu yang terletak di Jl. P. Natadirja RT.7 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 4. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Jl. P. Natadirja No.27A RT.7 RW.2 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa semua objek sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu atas Gugatan Sdr. Januar Jumaliansyah itu adalah milik Terdakwa sendiri seluruhnya atas nama Terdakwa (Mariana);
 - Bahwa tanah yang disita oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu itu adalah milik Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya pihak Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan sita jaminan terhadap objek Ruko milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terhadap 12 (dua belas) Ruko tanah dan bangunan yang telah dilakukan sita jaminan oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu itu terdapat 2 (dua) objek tanah dan bangunan yang sudah beralih kepada anaknya (Suwardi Wijaya);
 - Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang telah Terdakwa alihkan itu adalah sebanyak 2 (dua) objek tanah dan bangunan yaitu :
 1. Objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.00598 an. Mariana (Terdakwa) hibahkan kepada anak Terdakwa yang bernama Suwardi Wijaya pada tanggal 16 Agustus 2016.
 2. Objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.01941 an. Mariana (Terdakwa) hibahkan kepada anak Terdakwa yang bernama Suwardi Wijaya pada tanggal 25 Januari 2017.
 - Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.69/2016 tanggal 05 Agustus 2016 di PPAT, Meilani Liman, SH. Dan Akta Hibah No.06/2017 tanggal 24 Januari 2017 di PPAT Meilani Liman, SH.
 - Bahwa benar ada kerjasama antara suami Terdakwa dengan Sdr. Januar Jumaliansyah (saksi korban) sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Terdakwa/suami Terdakwa (Djoni) telah melunasinya secara cicilan;
 - Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan Hibah atas Sertifikat Hak Milik No.01941 kepada anak Terdakwa yang bernama Suwardi Wijaya tersebut adalah agar tidak menjadi keributan dikemudian hari jika Terdakwa tidak ada lagi;
 - Bahwa yang hadir pada saat sita jaminan tanggal 13 Oktober 2016 oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu itu adalah Majelis Hakim, Juru Sita (Markom Haloho) dan Joni Aprizal, S.Kom).

2.Keterangan Terdakwa Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat :

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Januar Jumaliansyah sejak Tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Januar Jumaliansyah ada hubungan kerjasama dalam hal bisnis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Januar Jumaliansyah tersebut, berawal dari Tahun 2010 Sdr. Januar Jumaliansyah datang ke Toko Terdakwa di Jl. Mangga Kota Bengkulu dengan membeli bahan bangunan kemudian dia menawarkan kepada Terdakwa untuk kerjasama dengan memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya secara bertahap Sdr. Januar Jumaliansyah memberikan modal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang sudah yang sudah Terdakwa terima namun keuntungannya selalu Terdakwa serahkan kepadanya hanya saja modalnya masih dengan Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 itu adalah milik Terdakwa yang terletak di Jalan P. Natadirja Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berupa Ruko 1 (satu) pintu;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 milik Terdakwa yang terletak di Jalan P. Natadirja Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu itu termasuk penyitaan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Terdakwa/isteri Terdakwa (Mariana) yang mana saja yang telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Oktober 2016 tersebut adalah :
 1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik Mariana yang terletak di Jl. Mangga No.247 RT.07 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang Terdakwa lupa No. Hak Miliknya.
 2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 (dua) pintu milik Mariana telah dibalik namakan kepada Sdr. Suwardi Wijaya yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik yang Terdakwa lupa No. Hak Miliknya.
 3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu yang terletak di Jl. P. Natadirja Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang terdiri dari 1 (satu) pintu milik Terdakwa dan 2 (dua) pintu milik Mariana.
 4. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 (empat) pintu milik Terdakwa/Mariana yang terletak di Jl. P. Natadirja Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah dikuasai oleh anak Terdakwa yang bernama Nurhayati.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 itu telah Terdakwa jaminkan ke PT. Bank Sinar Mas pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa selain tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 an. Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki tanah dan bangunan lainnya tanah dan bangunan lainnya an. Mariana;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02022 tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Siti Maryam (Alm) dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2006;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanda tangani Akta Hibah Nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 melalui PPAT Meilani Liman, SH. Tersebut adalah karena sudah sepakat antara Terdakwa selaku suami dari Mariana untuk melakukan Hibah dengan Hak Milik Nomor : 01941 atas sebidang tanah kepada anak Terdakwa yang bernama Suwardi Wijaya;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menanda tangani Akta Hibah atas Hak Milik No.06/2017 tanggal 24 Januari 2017 itu selain Terdakwa, isteri Terdakwa (Mariana), Suwardi Wijaya (anak Terdakwa) dan PPAT (Meilani Liman, SH) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh PPAT itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2016 telah dilakukan Sita Jaminan dalam perkara Perdata antara Terdakwa (Tergugat) dengan Sdr. Januar Jumaliansyah (Penggugat) adalah :
 1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik Terdakwa/Mariana yang terletak di Jl. Mangga No.247 RT.07 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 (dua) pintu milik Terdakwa/Mariana yang ditempati oleh anak Terdakwa (Suwardi Wijaya) yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo No.20 RT.8 RW.02 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
 3. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik Terdakwa/Mariana yang terletak di Jl. P. Natadirja RT.7 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 4. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 (empat) pintu milik Terdakwa/Mariana yang dikuasai oleh anak Terdakwa (Nurhayati) yang terletak di Jl. P. Natadirja No.27A RT.07 RW.02 Kel. Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) pintu milik Terdakwa dan isteri Terdakwa (Mariana) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT.7 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang dengan Hak Milik Nomor : 01941 itu telah dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2016 tersebut adalah melalui Penasihat Hukumnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan Hibah atas Hak Milik Nomor : 01941 kepada Sdr. Suwardi Wijaya sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 01941 itu sudah dijadikan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan atau memberi keterangan palsu dihadapan PPAT Meilani Liman, SH. Tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanda tangani Akta hibah Nomor : 69/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dihadapan PPAT Meilani Liman, SH. tersebut adalah untuk melakukan Hibah atas Hak Milik Nomor : 0598 kepada anak Terdakwa yang bernama Suwaqrdi Wijaya agar tidak terjadi keributan dikemudian hari;
- Bahwa selain Terdakwa yang menanda tangani Akta Hibah No.69/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang turut menanda tangani atas Akta Hibah itu adalah isteri Terdakwa (Mariana), anak Terdakwa (Suwardi Wijaya) dan PPAT (Meilani Liman, SH.) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh PPAT;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetujui dan menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 bahwa tanah dengan SHM No.01941 tersebut sedang tidak dalam sengketa dan Surat Pernyataan itu diserahkan kepada Notaris Meilani Liman, SH. untuk proses pembuatan Akta Hibah;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan SHM No.01941 yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 24 Januari 2017 tidak dalam sengketa itu telah sesuai dengan fakta yang ada pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah mengikuti sidang karena sudah Terdakwa kuasakan kepada Pengacara Terdakwa (Sugihan Pribadi dan Abdul Gani);
- Bahwa seingat Terdakwa isi materi dari Gugatan Perdata Sdr. Januar Jumliansyah ke Pengadilan Negeri Bengkulu itu adalah tentang modal yang pernah dia berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa telah memberikan keuntungan kepadanya tetapi isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 18 November 2016 Terdakwa kalah harus mengembalikan uang Sdr. Januar Jumliansyah sebesar Rp.2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dan juga menyita 12 (dua belas) Ruko milik isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat dan menyetujui dan menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 serta pembuatan Akta Hibah Nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa tidak sadar bahwa tanah yang diatasnya adalah Ruko dengan SHM Nomor : 01941 (sedang dalam keadaan sengketa) Terdakwa hanya berfikir untuk membuat Akta Hibah karena anak-anak sudah meminta untuk dibagikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas Akta Hibah Nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 dibuat oleh PPAT Meilani Liman, SH. yang ditanda tangani oleh Mariana (pihak pertama), Suwardi Wijaya (pihak kedua), Djoni (menyetujui) saksi-saksi (Sutrisno dan Mairisah) dan Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 24 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Mariana, Djoni dan Suwardi Wijaya, setelah diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya atas 2 (dua) lembar Surat tersebut dan Terdakwa telah menanda tangani serta telah menyetujuinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan isteri Terdakwa (Mariana) sudah tua, maka Terdakwa telah sepakat dengan melakukan Hibah atau mengalihkan semua harta itu kepada anak-anak Terdakwa untuk menghindari keributan dikemudian hari;
- Bahwa dalam kerjasama antara Sdr. Januar Jumliansyah dengan Terdakwa itu Sdr. Januar telah menyerahkan modalnya sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tetapi Terdakwa telah melunasinya secara cicilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di jalan Mayjen Sutoyo no. 20 rt.8 rw.02 kel. Tanah patah kec. Ratu agung kota Bengkulu yang dikuasai an Suwandi Wijaya berdasarkan SHM Nomor 00598.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 1 (Satu) pintu yang terletak di P. Natadirja Rt.7 Rw. 02 kel. Jalan gedang kec. Gading cempaka kota Bengkulu berdasarkan SHM Nomor. 01941 an Suwardi Wijaya.
- 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor. 00598 a.n. SUWANDI WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pendaftaran hak tanggungan Nomor : 106/PPAT/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RIZFITRIANI ALAMSYAH,SH.
- 1 (satu) bundel Akta SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) nomor : 05,- tanggal 06 Januari 2017.
- 1 (satu) bundel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor : 60/2017,- tanggal 23 Januari 2017.
- 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor. 01941 a.n. SUWARDI WIJAYA.
- 1 (satu) lembar permohonan pendaftaran peralihan hak tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MEILANI LIMAN,SH.
- 1 (satu) bundel akta hibah nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Sita Jaminan (Conservation Beslaag) Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl. tanggal 13 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W8.U1/3052/HT.01.10/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan sita.
- 1 (satu) bundle Putusan Pengadilan Negeri Kelas IIA Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl antara Drs. Januar Jumalinsyah lawan Lion Djua Huat Als Joni.
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 299/380.17.71/XI/2016, tanggal 23 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W8.U1/457/HT.01.10/II/2017, tanggal 07 Februari 2017 (fotocopy) dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 19 Mei 2020.
- 29 (dua puluh Sembilan) Lembar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 1/PDT/2017/PT BGL.
- 28 (dua puluh Delapan) Lembar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 2623 K/Pdt/2017
- 10 (sepuluh) lembar Surat Permohonan Peninjauan Kembali oleh Lion Djua Huata Alias Joni di Jakarta tanggal 27 Februari 2021.
- 1 (satu) buah tiang plakat bertuliskan tanah dan bangunan ini telah disita oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl tanggal 13 Oktober 2016.

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain



sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada tahun 2004 terdakwa I Mariana dan terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat kerjasama dengan saksi Januar Jumalinsyah dengan cara saksi menitipkan uang dan dijanjikan oleh para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2.5 % setiap bulan, karena tertarik lalu saksi Januar Jumalinsyah secara bertahap mulai bulan Januari 2005 sampai dengan bulan April 2013 telah menyerahkan uangnya guna menanamkan modal kepada para Terdakwa yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan para Terdakwa baru menyerahkan uang keuntungan kepada saksi Januar Jumalinsyah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang saksi Januar Jumalinsyah yang ada pada para Terdakwa sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp.2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Januar Jumalinsyah, maka pada tanggal 27 Juni 2016 saksi Januar Jumalinsyah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat dengan Nomor perkara: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016 dan sewaktu proses Gugatan Perdata tersebut berlangsung kemudian saksi Januar Jumalinsyah melakukan permohonan penyitaan atas harta milik para Terdakwa yakni :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991;
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor : 20 RT. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002;

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT. 7 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27 A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Surat Penetapan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl., tertanggal 20 September 2016 saksi Markum Haloho Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyitaan jaminan dengan membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 13 Oktober 2016 terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor : 20 RT. 8 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT. 7 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006;
- Bahwa tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27 A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan perkara perdata tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang titipan milik penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp.12% (dua belas persen) pertahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan secara sah berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga;
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan perumahan masyarakat;
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor : 20 RT. 8 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan bangunan rusak;
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. Sutoyo;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Bengkel Mobil Edi;
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas;
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT. 7 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006 dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Ruko milik Nurhayati;
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat;
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja IX;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27 A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992 dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah selatan (depan) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung;
- Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja;
- Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat;
- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja XI;

4. Menghukum Tergugat untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut;

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat melakukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan dalam rentang waktu terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat masih melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, para Terdakwa telah memberi keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik di hadapan saksi Meilani Liman, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Bengkulu dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01941 tidak dalam sengketa, padahal tanah tersebut dalam status sita jaminan, untuk dihibahkan kepada anak para Terdakwa yakni Suwardi Wijaya sebagaimana Akta Hibah Nomor: 06/2017 tanggal 24 Januari 2017;

6. Bahwa terhadap upaya hukum Banding yang diajukan terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya No.1/PDT/2017/PT.BGL tanggal 17 April 2017 yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 23 November 2016 yang dimohonkan tersebut sekedar mengenai bunga dan lamanya bunga yang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar bunga kepada Terbanding/Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk selebihnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat mengajukan upaya hukum Kasasi, namun permohonan Kasasinya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu akan melihat adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam menentukan akan kesalahan Terdakwa khususnya didalam perkara ini, haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan didalam pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu : Telah ditetapkan batas minimal yang didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/Bkl/04/2021 tertanggal 30 April 2021 sebagai-berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 266 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau :
- Dakwaan Ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau :
- Dakwaan Ke-tiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 231 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Atau :
- Dakwaan Ke-empat sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 227 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Para Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 266 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi (Akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akte



itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran dan jika hal memakai Akte itu dapat mendatangkan kerugian;

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh Melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/Bkl/04/2020 tertanggal 30 April 2021 kepadanya dan Terdakwa 1. Mariana serta Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat dihadapkan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) dalam keadaan sehat jasmani dan rohai serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dan selain itu tentang subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengatur ketentuan yang jiwanya cacat, cacat bawaan sehingga menghapus pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Barang Siapa ini juga memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidak para Terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didalam uraian dakwaan dan uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan esensi dalam pemeriksaan dipersidangan yang berfungsi mencegah terjadinya peradilan yang sesat;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat telah dihadirkan dipersidangan secara online melalui teleconfren oleh Penuntut Umum, dimana para Terdakwa dipersidangan telah juga membenarkan Identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/Bkl/04/2021 tertanggal 30 April 2021 Penuntut Umum dan ternyata dipersidangan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan para Terdakwa yang telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah benar-benar Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan para



adalah benar sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, untuk itu unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembukti resmi (Akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran dan jika hal memakai Akte itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dihukum didalam unsur pasal ini adalah :

- 1.Orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pegawai Catatan Sipil untuk dimasukan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan ate itu seolah-olah keterangan yang termuat didalam akte itu benar;
2. Selain itu juga orang yang dengan sengaja menggunakan akte yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam hal kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian;
3. Seorang pedagang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, yang mana sebenarnya tanah itu telah dijual kepada orang lain. Dalam hal ini maka akte Notaris itu merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian yang diderita oleh pembeli sudah nyata, yakni jumlah uang yang dibayar untuk pembelian itu bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya; Dan selain itu perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa yang diartikan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya (sebagaimana penjelasan unsur pasal ini);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat pembukti resmi (akte otentik) ialah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, misalnya Akte Kelahiran dan sebagainya (sebagaimana penjelasan unsur pasal ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap



dipersidangan dapat diketahui bahwa berawal pada tahun 2004 terdakwa I Mariana dan terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat melakukan kerjasama dengan saksi Januar Jumalinsyah dengan cara saksi Januar Jumalinsyah menitipkan uang dan dijanjikan oleh para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2.5 % setiap bulan, karena tertarik lalu saksi Januar Jumalinsyah secara bertahap mulai bulan Januari 2005 sampai dengan bulan April 2013 telah menyerahkan uangnya guna menanamkan modal kepada para Terdakwa yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan para Terdakwa baru menyerahkan uang keuntungan kepada saksi Januar Jumalinsyah sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga uang saksi Januar Jumalinsyah yang ada pada para Terdakwa sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp.2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Januar Jumalinsyah, maka pada tanggal 27 Juni 2016 saksi Januar Jumalinsyah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat dengan Nomor perkara: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 28 Juni 2016 dan sewaktu proses Gugatan Perdata tersebut berlangsung kemudian saksi Januar Jumalinsyah melakukan permohonan penyitaan atas harta milik para Terdakwa yakni :

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor : 20 RT. 8 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT. 7 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27 A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Surat Penetapan Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl., tertanggal 20 September 2016 saksi Markum Haloho Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penyitaan jaminan dengan membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 13 Oktober 2016 terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor : 20 RT. 8 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT. 7 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006;
- Bahwa tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jalan P. Natadirja Nomor : 27 A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutus perkara perdata tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang titipan milik penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp.12% (dua belas persen) pertahun dari Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan juli 2013 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan secara sah berharga penyitaan jaminan yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu Milik Termohon/Istri Termohon yang terletak di Jalan Mangga Nomor : 247 RT. 07 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana sertifikat Milik Nomor : 00286 Tahun 1991 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Jl. Mangga;
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Toko Selly;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Gang;
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan perumahan masyarakat;
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 2 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempati atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Suwandi Wijaya) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor : 20 RT. 8 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00598 Tahun 2002 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan bangunan rusak;
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. Sutoyo;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan Bengkel Mobil Edi;
 - Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Kantor Asuransi Parolamas;
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 Pintu milik termohon/Istri termohon (digunakan sebagai gudang) yang terletak di Jalan P. Natadirja RT. 7 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02023 Tahun 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01941 Tahun 2006 dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah selatan (depan) berbatas dengan Ruko milik Nurhayati;
 - Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadirja;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadiri IX;
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko 4 Pintu milik termohon/Istri termohon (ditempat atau dikuasai oleh anak termohon/tergugat yang bernama Nurhayati) yang terletak di Jalan P. Natadiri Nomor : 27 A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 00144 Tahun 1987 dan sertifikat hak milik Nomor : 00368 Tahun 1992 dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah selatan (depan) berbatas dengan rumah masyarakat dan warung;
- Sebelah Barat (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadiri;
- Sebelah Timur (kiri) berbatas dengan rumah masyarakat;
- Sebelah Utara (kanan) berbatas dengan Jl. P. Natadiri XI;

4. Menghukum Tergugat untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat melakukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan dalam rentang waktu terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat masih melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, para Terdakwa telah memberi keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik di hadapan saksi Meilani Liman, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Bengkulu dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01941 tidak dalam sengketa, padahal tanah tersebut dalam status sita jaminan, untuk dihibahkan kepada anak para Terdakwa yakni Suwardi Wijaya sebagaimana Akta Hibah Nomor: 06/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan terhadap upaya hukum Banding yang diajukan terdakwa II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya No.1/PDT/2017/PT.BGL tanggal 17 April 2017 yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 34/PDT.G/2016/PN.Bgl tanggal 23 November 2016 yang dimohonkan tersebut sekedar mengenai bunga dan lamanya bunga yang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar bunga kepada Terbanding/Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp.



2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sejak bulan Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk selebihnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, terdakwa II Djoni alias Lion Djua Huat mengajukan upaya hukum Kasasi, namun permohonan Kasasinya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan para Terdakwa telah menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu Akte dihadapan Notaris bernama Meilani Liman, S.H., dengan cara melakukan Hibah dari para Terdakwa kepada anaknya bernama Suwardi Wijaya dengan alasan para Terdakwa sudah tua dan Akte Hibah tersebut adalah Nomor : 16 tahun 2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang isinya adalah menyatakan tanah yang dihibahkan tersebut tidak dalam sengketa, sedangkan para Terdakwa mengetahui terhadap tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor : 01941 yang dihibahkan para Terdakwa kepada SUWARDI WIJAYA tertanggal 24 Januari 2017 sebelum telah dilaksanakan sita jaminan tertanggal 13 Oktober 2016 oleh saksi Markom Haloho Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perkara Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl., dan sampai dengan sekarang ini Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor : 01941 tersebut tidak pernah diangkat Sitanya dan melekat pada Putusan Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl., serta Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Bgl., maupun Putusan Kasasi Nomor : 2623 K/Pdt/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, dan akibatnya dapat mendatangkan kerugian pihak lain terutama saksi Januar Limansyah, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh Melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan itu;



Menimbang, Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Menimbang, Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak.
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, semua fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, diambil



alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akte Hibah Nomor : 16 tahun 2017 tertanggal 24 Januari 2017 dapat diketahui memang benar pada Terdakwa telah melakukan Hibah terhadap tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor : 01941 kepada anak bernama SUWARDI WIJAYA, padahal para Terdakwa mengetahui tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor : 01941 sebelumnya telah dilakukan Sita Jaminan guna untuk memenuhi isi Putusan Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Bgl., serta Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Bgl., maupun Putusan Kasasi Nomor : 2623 K/Pdt/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 antara Penggugat (saksi Januar Limansyah) dengan Tergugat (Terdakwa II Djoni alias Djua Huat) yang sampai sekarang ini belum dibayar oleh Tergugat (Terdakwa II Djoni alias Djua Huat) sebagaimana termuat didalam isi Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana dalam perkara ini terwujud karena ada peran serta dari para Terdakwa secara bersama-sama yaitu dengan cara mendatangi atau menghadap dihadapan Notaris bernama Meilani Liman, S.H., pada tanggal 24 Januari 2017 guna untuk melakukan Hibah terhadap tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor : 01941 kepada anak bernama SUWARDI WIJAYA, padahal para Terdakwa mengetahui tanah dan bangunan tersebut sebelumnya telah dilakukan Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam suatu akte secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 266 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, maka Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana SECARA BERSAMA-SAMA MEMBERI KETERANGAN PALSU DIDALAM AKTE sebagaimana diatur didalam pasal 266 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa didalam Nota



Pembelaannya, ternyata memang benar terdapat keterkaitan antara para Terdakwa dengan saksi Januar Limansyah tentang pinjam meminjam uang dalam perkara Perdata sebelumnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, haruslah dinyatakan ditolak karena Majelis Hakim tidak sependapat dan para Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 266 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat didalam Surat Tuntutan Pidanya, dan selain juga barang bukti dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat lain terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tiang plakat bertuliskan tanah dan bangunan ini telah disita oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl tanggal 13 Oktober 2016, haruslah dinyatakan dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya, yaitu kepada Djoni karena telah selesai untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para



Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan dikaitkan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mariana dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIDALAM AKTE sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Mariana **selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** dan Terdakwa II. Djoni alias Lion Djua Huat alias Lim Djua Huat **selama 5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di jalan Mayjen Sutoyo No. 20 Rt.8 Rw.02 Kel. Tanah patah Kec. Ratu agung kota Bengkulu yang dikuasai an Suwandi Wijaya berdasarkan SHM Nomor 00598.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko 1 (Satu) pintu yang terletak di P. Natadirja Rt.7 Rw. 02 Kel. Jalan gedang Kec. Gading cempaka kota Bengkulu berdasarkan SHM Nomor. 01941 an Suwardi Wijaya.
 - 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor. 00598 a.n. SUWANDI WIJAYA.
 - 1 (satu) lembar permohonan pendaftaran hak tanggungan Nomor : 106/PPAT/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh RIZFITRIANI ALAMSYAH,SH.
 - 1 (satu) bundel Akta SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) nomor : 05,- tanggal 06 Januari 2017.
 - 1 (satu) bundel APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) nomor : 60/2017,- tanggal 23 Januari 2017.
 - 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik Nomor. 01941 a.n. SUWARDI WIJAYA.
 - 1 (satu) lembar permohonan pendaftaran peralihan hak tanggal 24 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MEILANI LIMAN,SH.
 - 1 (satu) bundel akta hibah nomor : 06/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Dinyatakan dikembalikan Kepada Okta Orlando,S.H. Bin Sainir pada Kantor BPN Bengkulu.**
- 1 (satu) bundel Berita Acara Sita Jaminan (Conservation Beslaag) Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl. tanggal 13 Oktober 2016.
 - 2 (dua) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W8.U1/3052/HT.01.10/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan sita.
 - 1 (satu) bundle Putusan Pengadilan Negeri Kelas IIA Bengkulu Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl antara Drs. Januar Jumalinsyah lawan Lion Djua Huat Als Joni.
 - 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 299/380.17.71/XI/2016, tanggal 23 November 2016.
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : W8.U1/457/HT.01.10/II/2017, tanggal 07 Februari 2017 (fotocopy) dan telah dibuatkan berita acara penyitaan tanggal 19 Mei 2020.
 - 29 (dua puluh Sembilan) Lembar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 1/PDT/2017/PT BGL.
 - 28 (dua puluh Delapan) Lembar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 2623 K/Pdt/2017
 - 10 (sepuluh) lembar Surat Permohonan Peninjauan Kembali oleh Lion Djua Huata Alias Joni di Jakarta tanggal 27 Februari 2021.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor :192/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tiang plakat bertuliskan tanah dan bangunan ini telah disita oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pdt.G/2016/PNBgl tanggal 13 Oktober 2016.

Dinyatakan dikembali kepada Djoni.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggiat,S.H.M.Hum dan Ivonne Tiurma,R.S.H.M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosnani Panitera Pengganti serta dihadiri oleh J.Hutagaol,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Anggiat,S.H.M.Hum.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Ivonne Tiurma,R.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani